



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KLATEN
NOMOR 900/ 387 TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/0700/29 tanggal 22 November 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, maka untuk kelancaran pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Klaten perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;

15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
- b. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. Menetapkan Surat Penyediaan Dana;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten Klaten;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA Keputusan ini mulai tanggal 23 November 2018.


KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA Keputusan ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dimaksud bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/166 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 22 November 2018

BUPATI KLATEN,


SRI MULYANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KLATEN
NOMOR 900/ 387 TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK	JABATAN	SPESIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1.	Muh Himawan Purnomo, SSTP, MSi NIP. 19761005 19602 1 004	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten		

BUPATI KLATEN,


SRI MULYANI